



Penebangan hutan alam gambut oleh PT. Muara Sungai Landak mengancam ekosistem dan habitat Orangutan



Laporan Investigatif Eyes on the Forest Desember 2015

Eyes on the Forest (EoF) adalah koalisi LSM Lingkungan di Riau, Sumatera: WALHI Riau, Jikalauhari "Jaringan Penyelamat Hutan Riau", dan WWF-Indonesia Program Riau. EoF memiliki jaringan Kalimantan dengan anggota Environmental Law Clinic, Gemawan, Jari Indonesia Borneo Barat, Kontak Rakyat Borneo, POINT, Swandiri, Titian, Gapeta Borneo dan WWF-ID Kalimantan. EoF memonitor status hutan alam di Sumatera dan Kalimantan dan mendesiminasikan informasi tersebut ke pembaca di seluruh dunia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Eyes on the Forest, kunjungi: <http://www.eyesontheforest.or.id> Email: editor@eyesontheforest.or.id

Foto sampul:atas – Penggalian kanal gambut oleh PT Muara Sungai Landak yang bisa merusak ekosistem gambut dan melepaskan emisi karbon ke atmosfer. Lokasi: 109°17'26.84 E 0°8'27.92" N, Foto EoF, 21 Nov 2015; bawah - Tumpukan kayu hutan alam yang ditebangi PT MSL sedang disusun memakai ekskavator. Foto EoF,

Penebangan hutan alam oleh PT. Muara Sungai Landak mengancam ekosistem rawa gambut dan habitat Orangutan

Pengantar

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tahun 2015, hampir merata terjadi di pulau-pulau besar di Indonesia. Pulau yang paling parah yaitu di pulau Sumatera dan Kalimantan. Analisa CIFOR yang di muat di BBC, dampak kerugian ekonomi yang diderita Indonesia akibat kebakaran hutan dan lahan mencapai lebih dari 200 trilyun dan melebihi angka kerugian dari yang pernah terjadi di tahun 1997¹.

Sementara, berdasarkan data World Bank (Bank Dunia), kebakaran hutan 2015 telah memberikan kerugian untuk Indonesia senilai USD16,1 miliar atau Rp226,37 triliun (kurs Rp14.060 per USD). Jumlah ini setara dengan 1,9 persen dari total PDB Indonesia. Bahkan, dampak kerugian kebakaran hutan tahun ini sama dengan dua kali biaya rekonstruksi Aceh setelah tsunami 2004.¹

Atas dasar tersebut di atas perlindungan kawasan gambut menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah mengingat besarnya angka kerugian yang di timbulkan dan sulitnya upaya penanggulangan ketika kawasan hutan dan lahan terbakar. Mengutip pidato Presiden RI yang disampaikan di pertemuan UNFCCC COP 21 yang diselenggarakan di Paris Perancis tanggal 30 November 2015, restorasi ekosistem gambut serta upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjadi bagian materi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi. Lebih spesifik lagi dari komitmen yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, pemerintah akan melakukan moratorium dan review izin pemanfaatan lahan gambut².

Di level nasional, untuk mencegah terulang kembali kebakaran hutan dan lahan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengeluarkan surat edaran S. 494/MENLHK-PHPL/2015 untuk melarang IUPHHK HTI/ HA dan RE untuk tidak lagi melakukan pembukaan lahan baru pada kawasan gambut. Ketentuan ini juga di perkuat dengan instruksi S. 661/Menlhk-Sekjen/Rokum/2015 yang melarang pembukaan lahan (*land clearing*) untuk penanaman baru meskipun dalam areal yang sudah memiliki izin konsesi.

1

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151026_indonesia_kabutasap

² <http://ksp.go.id/%E2%80%8Eindonesia-tetap-berkomitmen-turunkan-emisi/>

Sejak dikeluarkannya edaran Menteri LHK untuk perlindungan gambut, Eyes on the Forest Jaringan Kalimantan melakukan monitoring di lapangan untuk menguji efektivitasnya di lapangan. Hasil monitoring di lapangan ternyata masih ditemukan pemegang izin usaha di sektor kehutanan yang masih saja melakukan konversi gambut yaitu PT. Muara Sungai Landak (MSL) selaku pemegang SK IUPHHK-HT yang berlokasi di Kabupaten Pontianak, yang jaraknya hanya beberapa kilometer dari pusat kota Pontianak. Temuan ini menggambarkan bahwa masih terdapat pemegang izin yang tidak mengindahkan edaran Kementerian LHK yang dikeluarkan pasca masifnya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun ini.

A. Soal legalitas izin konsesi dan penebangan hutan alam Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Muara Sungai Landak (PT. MSL). Areal ekspansi HTI PT. MSL berada pada hutan alam yang patut dipertahankan

PT. MSL adalah perusahaan hutan tanaman yang mendapatkan izin IUPHHK-HTI No. 243/Menhut-II/2012 tanggal 21 Mei 2012, yang berlokasi di Kabupaten Pontianak dengan luas lahan 13.000 hektar. Pada saat izin diberikan oleh Kementerian Kehutanan, PT. MSL termasuk salah satu dari 4 perusahaan hutan tanaman di Kalimantan Barat yang digolongkan sebagai daftar SK Izin Baru di Kawasan Hutan Rusak dan Tidak Ada Pengelola (*open access*) di Luar PIPB³. Namun berdasarkan Citra Landsat 2012 sebagian besar konsesi PT MSL masih memiliki tutupan hutan alam yang relatif baik.

Berdasarkan data Perkembangan Target RKT IUPHHK-HT tahun 2013, PT MSL memiliki potensi kayu alam. Tercatat 24.466 m³ KB dan 119.743 m³ KBK. Total potensi kayu alam 144.209 m³.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) 3/2008 pada Pasal 38 ayat (3) "Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI, diutamakan pada hutan produksi yang tidak produktif". EoF belum dapat memaknai perbedaan kata dilakukan pada PP 6/2007 dengan kata diutamakan di PP 3/2008. Namun dalam penjelasan pasal 38 ayat (3) di PP 3/2008 yang dimaksud dengan "hutan produksi yang tidak produktif" adalah hutan yang dicadangkan oleh Menteri sebagai areal pembangunan hutan tanaman.

3

<http://www.dephut.go.id/uploads/files/3c.%20Daftar%20Izin%20Baru%20HTI%20diluar%20PIPB.pdf>

PP 6/2007 dan PP 3/2008 justru berlawanan dengan PP sebelumnya yaitu PP 34/2002 Pasal 30 ayat (3) "Usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman, dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar di hutan produksi".



Foto 1. Tumpukan kayu alam hasil penebangan di konsesi PT MSL. Ini menunjukkan bahwa konsesi PT MSL memiliki kayu alam yang patut dipertahankan sebagai hutan alam. Lokasi: 109°19'17.69"E 0°7'22.24" N. Foto EoF, 21 November 2015.

B. Penebangan PT. MSL bisa merusak ekosistem hutan rawa gambut

Analisa peta gambut yang dilakukan EoF di konsesi PT. MSL dengan menggunakan peta *Regional Physical Planning Program for Transmigration* (RePPProT) tahun 1987 mendapatkan hasil ada 8.004 hektar (67%) kedalaman gambut lebih dari 3 meter, 4.871 hektar (37%) kedalaman gambut antara 0,5 meter – 2 meter dan 125 hektar bukan gambut (1 %) pada kawasan bukan gambut.


Sampai dengan Oktober 2015, seluas 2.120 hektar (27%) dari total luas kawasan gambut dalam di PT. MSL sudah terdeforestasi. Dan 212 hektar (4%) sudah hilang hutannya pada kawasan gambut yang memiliki kedalaman kurang dari 2 meter.



Peta 1. Koneksi PT. Muara Sungai Landak. sebagian besar (67%) merupakan gambut berkedalaman lebih dari 3 meter (*warna merah muda*)

C. Penebangan hutan alam oleh PT. Muara Sungai Landak mengancam habitat Orangutan

Pada tanggal 29 Agustus – 2 September 2013 Titian melakukan survey habitat orangutan di bagian Utara koneksi PT. MSL, ditemukan 2 lokasi sarang orangutan. Hasil overlay titik survey dengan peta distribusi orangutan Kalimantan yang dilakukan oleh Forina tahun 2013, mendapatkan kawasan hutan bagian Utara koneksi dan hutan yang ada di dalam koneksi PT. MSL merupakan satu kesatuan hutan sebagai habitat orangutan. Temuan tersebut mengindikasikan kawasan hutan yang ada di bagian Utara PT. MSL merupakan habitat orangutan.



Peta 2. Survey habitat orangutan Titian tahun 2013 menemukan 2 sarang orangutan. Kawasan hutan di bagian utara dan dan di dalam konsesi PT. MSL merupakan bagian dari distribusi habitat orangutan di Kalimantan.


D. Temuan Lapangan

Penebangan hutan alam terus berlangsung hingga sekarang

EoF aktif melakukan pemantauan di konsesi PT. MSL dari tahun 2014 sampai sekarang. Dari bulan Oktober 2014 sampai Oktober 2015, aktivitas pembukaan lahan (*land clearing*) pada hutan alam dan konversi lahan pada kawasan gambut masih berlangsung.



Foto 2. Penebangan hutan alam di PT. MSL bulan September 2014. Foto: Eyes on the Forest 2014.



Peta 3. Penebangan hutan alam di konsesi PT. Muara Sungai Landak antara bulan September 2013 – Juli 2015. Daerah yang berwarna merah adalah kawasanutupan hutan alam yang hilang.


Penebangan hutan alam pada kawasan bergambut

Setelah pemerintah mengeluarkan surat edaran dan instruksi kepada perusahaan untuk tidak lagi melakukan konversi dan pembukaan lahan (*land clearing*) pada gambut, ternyata hasil dari pantauan tim EoF di lapangan, PT. MSL masih melakukan pembuatan kanal pada gambut, yang sudah tentu pembuatan kanal tersebut dapat menjadi pemicu terjadinya penurunan muka air gambut yang menyebabkan gambut mudah teroksidasi. Ini jelas penentangan terhadap instruksi Kementerian LHK seperti di bawah ini:

Padahal Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan Surat dan Instruksi untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi periode July-Oktober 2015 tidak terjadi lagi. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.494/MENLHK-PHPL/2015 tentang Larangan Pembukaan Lahan Gambut yang terbit 3 November 2015 mengatakan: (1) *"Ditetapkan kebijakan Pemerintah untuk tidak dapat lagi dilakukan pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut. Untuk itu, pembangunan usaha kehutanan dan perkebunan tidak dengan pembukaan lahan di areal bergambut."*

Selanjutnya dalam Surat Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) S.495/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut, diatur bahwa: *"Dilarang melakukan pembukaan lahan (land clearing) untuk penanam baru, meskipun dalam area yang sudah memiliki izin konsesi,"* serta *"Dilarang melakukan aktifitas penanaman di lahan dan hutan yang terbakar karena sedang dalam proses penegakan hukum dan pemulihan."*

Instruksi yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu untuk hutan tanaman industri, hutan alam, maupun restorasi ekosistem (IUPHHK-HTI/HA/RE) atau pemegang izin usaha perkebunan, sepantasnya dipatuhi oleh perusahaan bersangkutan.



Peta 4. Peta menunjukkan lokasi alat berat yang sedang menggali kanal pada gambut di konsesi PT. MSL. November 2015

Tumpukan kayu alam yang tidak dimanfaatkan

Jaringan koalisi EoF Kalimantan Barat menemukan tumpukan Kayu Bulat Kecil atau kayu bahan baku industry pulp and paper tidak dimanfaatkan. Sejak tim survey pada bulan Desember 2014 dan bulan November 2015 masih menemukan kayu tersebut di lapangan. Seakan kayu-kayu tersebut dibiarkan membusuk.

E. Rekomendasi EoF kepada Pemerintah

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera melakukan verifikasi temuan EoF.
- Menghentikan aktivitas penebangan hutan alam dan pembukaan kanal baru pada kawasan gambut, karena menjadi pemicu penurunan muka air gambut yang menyebabkan lahan gambut rawan terbakar.
- Melakukan kajian dan revisi terhadap perizinan kepada PT MSL serta memerintahkan dilakukannya restorasi dan rewetting (pembasahan) terhadap area yang sudah ditebangi dan dibuka kanalnya.

-SELESAI-

Untuk informasi lebih lanjut, sila hubungi: editor(at)eyesontheforest.or .id

ⁱ Okezone.com; 15 Desember 2015, *World Bank: RI Rugi Rp226 Triliun akibat Kebakaran Hutan*